

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi baik secara institusional maupun intelektual dalam Kriminologi menunjukkan terjadinya hubungan-hubungan dialektis antar pengetahuan dan pemikiran dengan realitas sosial, serta tahap-tahap pencapaian hasil-hasil yang diantisipasi dalam praktik sosial bidang pengetahuan ini.

Kejahatan sebagai juga suatu gejala adalah selalu kejahatan dalam masyarakat (*crime in society*), dan merupakan sebagian dari keseluruhan proses-proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses-proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar manusia. Pemahaman kejahatan pada masa lampau seringkali kehilangan makna oleh karena meninggalkan konsep total masyarakat (*the total concept of society*).¹

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas

¹Yesmil Anwar, dan Adang. *Kriminologi*. PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 57.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih beorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.²

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua, Ketetapan MPR RI No.VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No.VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.³

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 pasal 1 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ada pula dalam pasal 17 Undang-undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴ Undang-undang No 2 Tahun 2002 Pasal 2 menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁵

²Tim Redaksi, Fokus Media. *Lima Undang-Undang Penegak Hukum & Keadilan*. (Bandung: Fokus Media) 2003, hlm, 149.

³Lihat Undang-Undang Ketetapan MPR RI No.VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No.VII/MPR/2000.

⁴ Tim Redaksi, *Op Cit* hlm 127-137.

⁵Lihat, Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No 2 Tahun 2002.

Tugas kepolisian adalah bagian dari pada tugas Negara dan untuk mencapai keseluruhannya tugas itu, maka diadakanlah pembagian tugas agar mudah dalam pelaksanaan dan juga koordinasi, karena itulah dibentuk organisasi polisi yang kemudian mempunyai tujuan untuk dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berkepentingan, terutama bagi mereka yang telah melakukan suatu tindak pidana. Tugas pokok Polri yang diatur dalam pasal 13 UU No.2 Tahun 2002, yaitu:⁶

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kewenangan Polri dibidang proses pidana berkaitan dengan pelaksanaan tugas Polri sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 khusus dibidang proses pidana Polri mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 16. Kewenangan polisi untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri (dekresi), dapat dilakukan dalam keadaan:⁷

- a. Keadaan yang sangat perlu.
- b. Tidak bertentangan dengan perundang-undangan.
- c. Tidak bertentangan dengan kode etik profesi kepolisian.

Di dalam Pasal 102 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*

yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.⁸

Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam Undang-Undang ini secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.⁹

Sistem hukum bagi Hart adalah suatu sistem aturan-aturan sosial. Sebagaimana aturan sosial lainnya (aturan moral misalnya) aturan hukum berkaitan dengan kewajiban aturan hukum mewajibkan warga Negara untuk melakukan atau menjauhkan diri dari tindakan tertentu.¹⁰

Hukum dan moralitas memiliki hubungan yang mutlak dalam hukum kodrat minimum menurut Hart tidak lebih dari sebagai pengakuan bahwa pada kenyataannya aturan-aturan hukum pada tingkat paling minimum memiliki isi sebagaimana dituntut pandangan moral, yakni larangan menyerang manusia, harta pribadi, dan melanggar janjinya. Oleh karena itu, Hart menyebut hubungan hukum dan moralitas dalam isi minimum hukum kodrat ini sebagai hubungan *mutlak alamiah (natural necessity)*.¹¹

Aliran klasik dengan *Doctrine of free will*-nya, mendasarkan pada filsafat *Hedonistis* yang memandang bahwa manusia mempunyai kebebasan memilih

⁸Lihat, Pasal 102 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁹Fokus Media. *Op Cit* hlm 150.

¹⁰Petrus C.K.L Bello. *Hukum dan Moralitas: Tinjauan Filsafat Hukum*. (Erlangga, 2012), hlm 21.

¹¹ *Ibid*, hlm. 43-44.

perbuatan yang dapat memberikan kebahagiaan dan menghindari perbuatan-perbuatan yang akan memberikan penderitaan.¹²

Menurut aliran klasik ini, seorang individu tidak hanya hedonis tetapi juga rasional, dan dengan demikian dapat selalu mengkalkulasikan untung rugi dari tiap perbuatannya, termasuk ketika melakukan kejahatan. Kemampuan ini memberikan mereka tingkat kebebasan tertentu dalam memilih tindakan yang akan diambil apakah melakukan kejahatan atau tidak.

Konteks aliran kriminologi klasik ini, sebagaimana yang telah kita saksikan dalam pemberitaan di media bahwa akhir-akhir ini masyarakat Indonesia diresahkan dengan adanya kelompok penjahat yang dikenal dengan nama “begal”. Fenomena “begal” ini dapat dikatakan sebagai bentuk dampak dari adanya perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat. Dikatakan demikian karena perkembangan jaman sekarang ini tidak hanya membawa pengaruh besar yang berdampak positif, melainkan juga berdampak negatif. Dapat dilihat bahwa perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat sangatlah mengalami perkembangan pesat. Perkembangan tersebut dipicu oleh adanya peningkatan kepadatan penduduk, jumlah pengangguran yang semakin bertambah, didukung dengan angka kemiskinan yang tinggi mengakibatkan seseorang tega untuk berbuat jahat. Karena desakan ekonomi, banyak orang yang mengamil jalan pintas dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang.

¹²Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori & Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni: Bandung, 1984. hlm 62.

Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas terutama di daerah urban yang padat penduduk.

Salah satu fenomena kejahatan yang terjadi dalam masyarakat saat ini adalah begitu maraknya praktik atau aksi premanisme di kalangan masyarakat yang dilakukan dengan berbagai cara dan motif yang kemudian disebut oleh masyarakat sebagai tindakan “begal” sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Praktek “begal” ini memang bisa tumbuh di berbagai lini kehidupan manusia. Di tengah-tengah masyarakat lapisan bawah, tidak jarang pelaku “begal” yang tertangkap basah akan mendapat hukuman.

Perilaku “begal” merupakan problematika sosial yang berawal dari sikap mental masyarakat yang kurang siap menerima adanya perkembangan yang terjadi sehingga apabila dilihat dari landasan pemikiran aliran kriminologi klasik dapatlah dikatakan bahwa “begal” ini dianggap sebagai bentuk pernyataan kehendak bebasnya setiap individu tersebut yang disertai dengan imingan hidup bahagia tanpa didasari bangunan ekonomi yang mapan. Hal tersebut tentunya akan menekan setiap individu di tengah-tengah masyarakat sehingga memberikan alasan moral yang cukup dan dijewantahkan dalam tindakan nyata yang keliru berupa tindakan kriminal.¹³

Pasal-pasal yang terkait dalam kasus pembegalan ini diatur dalam pasal 365 yaitu pencurian dengan kekerasan. Dalam pasal tersebut menentukan bahwa “Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap

¹³Dikutip dari, www.academia.edu, Rahmat Abdullah, hlm. 2.

orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”.¹⁴

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah yang merupakan isu hukum, yaitu bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembegalan di Bangkalan?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kinerja kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembegalan.

1.4 Kegunaan

Kegunaan dari skripsi yang berjudul “Efektifitas Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembegalan di Bangkalan” memiliki kegunaan secara praktis maupun teoritis yang diuraikan sebagai berikut

1. Praktis: Penelitian ini memiliki kegunaan dalam kegiatan praktik hukum khususnya bagi aparat penegak hukum, yaitu polisi sebagai komponen sistem peradilan pidana, dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pembegalan yang saat ini sedang marak dan sering terjadi di setiap daerah khususnya di kota Bangkalan. Dengan adanya skripsi ini penulis berharap akan menjadi pembelajaran atau acuan bagi aparat penegak hukum

¹⁴Solahuddin. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Trans Media, Cetakan Pertama, Jakarta, 2007, hlm. 120.

khususnya polisi dalam menanggulangi terjadinya suatu tindak pidana pembegalan secara efektif.

2. Akademis: sebagai bagian dari suatu karya akademis, penelitian hukum peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembegalan di Bangkalan ini diharapkan akan menambah wawasan atau menambah ilmu akademisi terkait dengan keefektifitasan peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembegalan tersebut.

1.5 Keaslian

Skripsi ini memiliki nilai keaslian yang berbeda dengan skripsi efektifitas peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembegalan yang lain, seperti skripsi yang ditulis oleh Sitti Syahrani Nasiru seorang alumni Universitas Hasanuddin Makassar, penelitian hukum Empiris yang dilakukan tahun 2016 yang berjudul *“Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Begal”* yang lebih memfokuskan terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian untuk menanggulangi kejahatan begal di kota makassar. Dalam skripsi ini penulis bisa mengetahui perkembangan-perkembangan kasus begal di kota Makassar dan jumlah korban kejahatan begal serta upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian dan peran serta dari masyarakat.

Seorang Alumni Universitas Hasanuddin Makassar dengan penulis Fathul Muhammad, yang berjudul *“Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Begal Yang Menggunakan Senjata Tajam”*, data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh penulis 2 jenis data yaitu data data primer dan data sekunder *library reseach* atau telaah pustaka yang dilakukan tahun 2015, lebih memfokuskan

terhadap tinjauan kriminologis tentang kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam, faktor-faktor terjadinya tindak pidana pembegalan dan upaya kepolisian yaitu upaya preventif dan upaya represif, sehingga skripsi ini mendiskripsikan bahwasannya untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di kota Makassar dalam kurun waktu lima tahun terakhir, serta untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di kota Makassar.

1.6 Metode Penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis metode penelitian empiris yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum dan teori hukum sosiologis yang pembuktiannya melalui masyarakat. Penelitian skripsi ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menemukan fakta di masyarakat, kemudian dilanjutkan untuk menemukan masalah yang ada, dan kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang ada di masyarakat.¹⁵

Penelitian empiris ini digunakan untuk memecahkan masalah isu hukum terkait dengan maraknya fenomena pembegalan di Bangkalan, dalam hal ini perlu dilihat secara empiris bagaimana efektifitas peran kepolisian dalam menanggulangi dan mencegah pelaku tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan atau begal tersebut.

¹⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2010, hlm. 51.

1.6.1 Metode Pendekatan Penelitian

Proses yang digunakan dalam mendekati sasaran penelitian ini yaitu melalui pendekatan data, wawancara dan fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Penelitian empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer¹⁶

1.6.2 Metode Pendekatan Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan. Sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Sehingga yang digunakan digunakan penulis dalam hal ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Pengumpulan Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari hasil wawancara dari berbagai sumber selama berada di lapangan guna untuk memecahkan segala isu hukum.

b. Pengumpulan Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang diambil dari buku-buku, teks, atau mengenai dasar-dasar, prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁷

¹⁶*Ibid* hlm. 14.

¹⁷*Ibid* hlm. 141.

1.6.3 Analisis Bahan Hukum

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, disini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.¹⁸

Peneliti melakukan analisis data yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan kemudian dikorelasikan terhadap beberapa asas, teori, faktor-faktor dan prinsip-prinsip untuk dijadikan landasan atau pisau analisa, sehingga menemukan jawaban tentang masalah yang berhubungan dengan Efektifitas Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembegalan Di Bangkalan.

1.6.4 Lokasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memerlukan sebuah penelitian guna untuk mencari bukti yang ada di lapangan. Lokasi yang diambil untuk melakukan sebuah penelitian yaitu Polres Bangkalan.

¹⁸Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2004, hlm. 96.